

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang perpajakan, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Meskipun pemungutan pajak bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, pajak menjadi penyumbang paling besar untuk pendapatan dan penghasilan negara/ daerah. Oleh karena itu pajak sangat penting dalam menunjang pengeluaran umum pemerintah untuk pembangunan sarana dan prasarana umum.

Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2021 tentang anggaran pendapatan dan belanja negara, sumber pendapatan negara terdiri dari pajak, Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan hibah. Salah satu sumber penerimaan utama negara yaitu Pajak Penghasilan pasal 21 yang diatur dalam Undang-Undang harmonisasi Peraturan Perpajakan No. 7 tahun 2021 tentang pajak penghasilan. Menurut Perdirjen Nomor PER-16/PJ/2016, pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak atas penghasilan honorarium, berupa gaji, upah, tunjangan dan pembayaran lain dengan apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri (PPh pasal 21) dan luar negeri (PPh pasal 26). Penerimaan penghasilan dipotong Pajak penghasilan pasal 21 sesuai dengan Perdirjen Nomor PER-16/PJ/2016 pasal 5 ayat 1 yaitu karyawan tetap/ tidak tetap, penerima pensiun, uang pesangon, uang manfaat pensiun, jaminan hari tua termasuk ahli waris, bukan karyawan, imbalan peserta kegiatan, honorarium. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016 salah satu pengurang atau biaya yang dikurangkan dalam perhitungan PPh 21 adalah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 dunia mengalami bencana *Corona virus Disease 2019* (COVID 19) yang berdampak pada pertumbuhan perekonomian negara salah satunya Indonesia, terganggunya aktivitas ekonomi yang berimplikasi pada perubahan dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang mana terjadinya perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, penurunan penerimaan negara, peningkatan belanja/pembiayaan negara, dan memburuknya sistem keuangan negara (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2020). Oleh karena itu pemerintah melakukan perubahan peraturan dari UU No. 38 tahun 2008 perubahan ke empat atas Undang- Undang No. 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan menjadi Undang- Undang harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP No. 7 tahun 2021) yang berlaku pada tahun pajak 2022, namun dalam penyusunan tugas akhir ini penulis masih menggunakan UU PPh No. 38 tahun 2008.

CV Nebula Motor merupakan subjek pajak dan pemberi kerja yang wajib melakukan pemotongan, penginputan dan pelaporan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima karyawannya meskipun nihil dengan menggunakan surat pemberitahuan (SPT) masa. CV Nebula Motor bergerak dalam bidang perdagangan eceran suku cadang beralamatkan di Kota Bandar Lampung dengan memiliki 12 karyawan tetap dan 3 karyawan tidak tetap.

Permasalahan yang muncul pada tahun 2020 di CV Nebula Motor yaitu tidak memasukkan THR (Tunjangan Hari Raya) dan bonus yang merupakan salah satu dari objek pajak, salah dalam menentukan status PTKP (Peghasilan Tidak Kena Pajak) kedalam perhitungan PPh Pasal 21 pada tahun 2020. Kesalahan dalam prosedur penginputan dari besaran PPh Pasal 21 menyebabkan salah bayar dan keterlambatan dalam penyampaian PPh Pasal 21 yang menyebabkan CV Nebula Motor mendapatkan STP (Surat Tagihan Pajak) lampiran 2. Oleh sebab itu CV Nebula Motor meminta bantuan kepada salah satu KKP di Bandar Lampung yaitu KKP *MSC and Partner* untuk memperbaiki PPh 21 pada tahun 2020 dan melakukan perhitungan, penginputan dan pelaporan PPh Pasal 21. Berdasarkan permasalahan diatas, penulis bermaksud mengangkat masalah tersebut dalam

tugas akhir dengan judul **“Perhitungan, Penginputan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) pada CV Nebula Motor”**.

1.2 Tujuan

Tujuan dalam tugas akhir ini yaitu untuk:


- 1) Membandingkan perhitungan PPh pasal 21 karyawan Rohman yang sesuai dengan undang- undang perpajakan dengan yang tidak sesuai dengan undang- undang perpajakan tahun 2020
- 2) Menjelaskan proses perhitungan, penginputan, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 pada CV Nebula Motor untuk tahun 2021

1.3 Kerangka pemikiran

CV Nebula Motor merupakan subjek pajak dan pemberi kerja yang wajib melakukan perhitungan, pemotongan, penginputan dan pelaporan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima karyawannya meskipun nihil dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) masa ke kantor pelayanan pajak

Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 memiliki cara perhitungan yang terdiri dari penghasilan bruto (penghasilan kotor) berupa gaji pokok dan tunjangan, penghasilan tidak rutin berupa bonus, Tunjangan Hari Raya (THR), upah lembur, premi asuransi dan jaminan kecelakaan. Menurut Ernawati (2018), biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto untuk mendapatkan penghasilan neto yaitu biaya jabatan, THT dan biaya pensiun, untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP) penghasilan neto dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Setelah melakukan perhitungan PPh 21 atas gaji karyawan tetap dan tidak tetap harus dilakukan pemotongan dan psenginputan. Selanjutnya dilakukan pelaporan atas PPh 21 yang telah dipotong. Dalam tugas akhir ini penulis akan menghitung ulang PPh 21 yang harus dipotong, diinput dan dilaporan oleh CV Nebula Motor.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

1.4 Kontribusi

Laporan Tugas Akhir ini diharapkan dapat memberikan kontribusi, yaitu:

- 1) Bagi CV Nebula Motor, dapat menjadi literatur dalam pelaksanaan perhitungan, penginputan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21.
- 2) Bagi penulis, sebagai pengembangan ilmu yang didapat dari bangku kuliah dan praktik kerja lapang dengan melakukan perhitungan, penginputan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21.
- 3) Bagi pembaca, sebagai wawasan tambahan dalam meningkatkan pengetahuan tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 dan sebagai referensi untuk penulisan selanjutnya.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pajak

2.1.1 Pengertian Pajak

Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang perpajakan, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Beberapa ahli juga mengemukakan pengertian pajak salah satunya Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak dapat jasa timbal balik (kontrapretasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

2.1.2 Fungsi Pajak

Menurut Waluyo (2017), Sebagaimana telah diketahui ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak dari berbagai definsi, terlihat adanya dua fungsi pajak yaitu:

1. Fungsi penerimaan (*Budgeter*), Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembayaran pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh: dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.
2. Fungsi mengatur (*Reguler*), Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh: dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, dan barang mewah.

2.1.3 Jenis- Jenis Pajak

Menurut Waluyo (2017) terdapat berbagai jenis pajak, yang dikelompokkan menjadi tiga yaitu pegelompokan menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutnya.

1. Menurut golongan atau pembebanan, dibagi menjadi berikut:
 - a. Pajak langsung, adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung wajib pajak yang bersangkutan. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh)
 - b. Pajak tidak langsung pajak, adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contohnya: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
2. Menurut sifat
Pembagian pajak menurut sifat dimaksudkan pembedaan dan pembagiannya berdasarkan ciri- ciri prinsip adalah sebaga berikut:
 - a. Pajak subjektif, adalah pajak yang pemungutannya/ pengenaannya berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan dari wajib pajak. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh)
 - b. Pajak objektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan dari wajib pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
3. Menurut pemungut dan pengelolanya, adalah sebagai berikut:
 - a. Pajak pusat, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta Bea Materai.
 - b. Pajak daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh : Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Bea Perolehan Hak atas Tanah Dan Bangunan

(BPHTB), Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkotaan dan Pedesaan (PBB P2).

2.1.4 Tata Cara Pemungutan Pajak

Menurut Halim, dkk (2016) tata cara pemungutan pajak dibagi menjadi sebagai berikut:

1. *Stelsel* pajak
 - a. *Stelsel* nyata (*riil stelsel*), Menurut *stastel* nyata, pengenaan pajak didasarkan pada objek pajak atau penghasilan yang sesungguhnya diperoleh, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan sesungguhnya diketahui. Kelebihan *stelsel* ini adalah pajak yang dikenakan lebih realitis, sedangkan kekurangannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir priode (setelah penghasilan *rill* diketahui), padahal pemerintah membutuhkan penerimaan pajak untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran disepanjang tahun.
 - b. *Stelsel* anggapan (*fictive stelsel*), Menurut *Stelsel* anggapan, pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan tanpa harus menunggu pada diakhir tahun, sehingga penerimaan pajak oleh pemerintah dapat diterima sepanjang tahun, kelemahannya adalah pajak yang dibayarkan tidak sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya atau tidak realitis.
 - c. *Stelsel* campuran, *Stelsel* ini merupakan kombinasi antara *stelsel* nyata dan *stelsel* anggapan. Pada awal tahun pajak dihitung menggunakan *stelsel* anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya disesuaikan kembali berdasarkan *stelsel* nyata apabila jumlah pajak menurut *stelsel* nyata lebih besar dari pada pajak menurut *stelsel* anggapan maka wajib pajak harus menambah. Sebaliknya, jumlah pajak menurut *stelsel* nyata lebih kecil daripada menurut *stelsel* anggapan, maka kelebihanannya dapat dimintai kembali (restitusi) atau dikompensasi pada priode berikutnya.

2. Asas pemungutan pajak

Ada tiga asas yang digunakan dalam pemungutan pajak, yakni:

- a. Asas domisili (asas tempat tinggal), Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak berdasarkan tempat tinggal atau yang bertempat tinggal diwilayah. Wajib pajak yang bertempat tinggal diindonesia dikenakan pajak baik penghasilan yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri.
- b. Asas sumber, Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber diwilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak. Wajib pajak yang memperoleh penghasilan dari indonesia dikenakan pajak di indonesia tanpa memperhatikan wilayah tempat tinggal wajib pajak.
- c. Asas kebangsaan, Penenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Penenaan pajak diberlakukan kepada setiap orang asing yang bertempat tinggal di indonesia.

3. Sistem pemungutan pajak

Sistem pemngutan pajak dbagi daam tiga agian berikut ini:

- a. *Official Assessment System*, Sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya paak terutang oleh wajib pajak menurut perundang- undangan perpajakan yang berlaku. Ciri-ciri *Official Assessment System*:
 - 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
 - 2) Wajib pajak bersifat pasif; dan
 - 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.
- b. *Self Assessment System*, Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Wajib pajak menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.
- c. *With Holding System*, Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang

bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

2.2 Pajak Peghasilan

Menurut Perdirjen Nomor PER-16/PJ/2016, pajak penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi subjek pajak luar negeri, yang selanjutnya disebut PPh Pasal 26, adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi subjek pajak luar negeri.

Pembayaran PPh ini dilakukan dalam tahun berjalan melalui pemotongan oleh pihak-pihak tertentu. Pihak yang wajib melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21/26 adalah pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, dana pensiun, badan, perusahaan, dan penyelenggara kegiatan.

Jumlah pajak yang dipotong dan disetorkan dengan benar oleh pemberi kerja dan pemotong lainnya dapat digunakan oleh wajib pajak untuk dijadikan kredit pajak atas PPh yang terutang pada akhir tahun.

2.2.1 Dasar Hukum

Peraturan perundangan yang mengatur pajak penghasilan di Indonesia adalah UU No 7 Tahun 1983 yang telah disempurnakan dengan UU No. 7 Tahun 1991, UU No 10 Tahun 1994, UU No. 17 Tahun 2000, UU No.36 Tahun 2008, peraturan pemerintah, keputusan presiden, keputusan menteri keuangan, keputusan direktur jenderal pajak maupun surat edaran direktur jenderal pajak serta Undang- Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP No. 7 tahun 2021) yang berlaku pada tahun pajak 2022.

2.2.2 Subjek Pajak PPh Pasal 21

Menurut Waluyo (2017), Penerima penghasilan yang dipotong pajak penghasilan pasal 21 yaitu orang pribadi yang merupakan:

1. Pegawai

2. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya.
3. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan, antara lain meliputi:
 - a. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari atas pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris.
 - b. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya.
 - c. Olahragawan.
 - d. Penasehat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator.
 - e. Pengarang, peneliti, dan penerjemah.
 - f. Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitaan.
 - g. Agen iklan.
 - h. Pengawas atau pengelola proyek.
 - i. Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara.
 - j. Petugas penjaja barang dagangan.
 - k. Petugas dinas luar asuransi.
 - l. Distributor perusahaan *multiilevel marketing* atau *direct sellig* dan kegiatan sejenisnya.
4. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain meliputi:
 - a. Peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olahraga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya.

- b. Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja.
- c. Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu.
- d. Peserta pendidikan, pelatihan, dan magang.
- e. Peserta kegiatan lainnya.

2.2.3 Objek Pajak PPh Pasal 21

Menurut Waluyo (2017), Penghasilan yang dipotong pajak penghasilan pasal 21 sebagai berikut:

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur.
2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya.
3. Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dengan penghasilan sehubungan dengan pensiun yang diterima secara sekaligus berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua dan pembayaran lain sejenis.
4. Penghasilan pegawai tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan.
5. Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, *fee*, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan.
6. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dan imbalan sejenis dengan nama apapun.

Penghasilan yang dipotong PPh 21 dan/ PPh Pasal 26 sebagaimana dimaksud diatas termasuk pula penerimaan dalam bentuk natura dan/ atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh:

1. Bukan wajib pajak

2. Wajib pajak yang dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final; atau
3. Wajib pajak yang dikenakan pajak penghasilan berdasarkan norma perhitungan khusus (*deemed profit*)

2.2.4 Tarif Pajak Penghasilan PPh 21

Berdasarkan UU PPh No. 36 Tahun 2008, tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Tarif PPh Pasal 21 berdasarkan UU PPh No. 36 Tahun 2008

Tarif PPh Orang Pribadi	Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
5%	Rp.0-, sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
15%	di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)
25%	di atas Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
30%	di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

Sumber. UU PPh No. 36 Tahun 2008

Namun pada tahun 2022 Tarif PPh 21 sesuai dengan pasal 17 ayat (1) huruf a Undang- Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan No. 7 tahun 2021 tentang Pajak Penghasilan perubahan Undang- Undang No. 36 Tahun 2008 sebagai berikut:

Tabel 2. Tarif PPh Pasal 21 berdasarkan Undang- Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan No. 7 tahun 2021

Tarif PPh Orang Pribadi	Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
5%	Rp. 0,- Sampai dengan Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)
15%	Di atas Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)
25%	Di atas Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
30%	Di atas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah)
35%	Di atas Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah)

Sumber: Undang- Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan No. 7 tahun 2021

2.3 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) diatur dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan No. 7 tahun 2021 sebagaimana telah diubah dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan ke empat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang pajak penghasilan. PTKP merupakan jumlah pendapatan wajib pajak yang dibebaskan dari tarif PPh 21. Untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak wajib pajak orang pribadi dalam negeri, penghasilan netonya dikurangi dengan jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) No 7 Tahun 2021, PTKP orang pribadi masih sama dengan besaran PTKP yang diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPH) dan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor Per-16/PJ/2016 sebagai berikut:

Tabel 3. Besaran PTKP

Besaran PTKP	Keterangan
Rp. 54.000.000,-	Untuk dari Wajib Pajak orang pribadi
Rp. 4.500.000,-	Tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin
Rp. 54.000.000,-	Tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami
Rp. 4.500.000,-	Tambahan untuk setiap tanggungan sepenuhnya, maksimal 3 (tiga) orang

Sumber: Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan No. 7 tahun 2021

2.3.1 Tata Cara Perhitungan, Pemotongan PPh Pasal 21

Menurut Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor Per-16/PJ/2016, teknis perhitungan PPh 21 yang ditetapkan untuk pegawai tetap dan tidak tetap sebagai berikut:

1. Untuk menghitung PPh Pasal 21 atas penghasilan pegawai tetap, terlebih dahulu dihitung seluruh penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh selama sebulan, yang meliputi seluruh gaji, segala jenis tunjangan dan

pembayaran teratur lainnya, termasuk uang lembur (*overtime*) dan pembayaran sejenisnya.

2. Untuk perusahaan yang masuk program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), premi Jaminan Kematian (JK), dan premi Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) yang dibayar oleh pemberi kerja merupakan penghasilan bagi pegawai. Ketentuan yang sama diberlakukan juga bagi premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan kerja, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa yang dibayarkan oleh pemberi kerja untuk pegawai kepada perusahaan asuransi lainnya. Dalam menghitung PPh Pasal 21, premi tersebut digabungkan dengan penghasilan bruto yang dibayarkan oleh pemberi kerja kepada pegawai.
3. Selanjutnya dihitung jumlah penghasilan neto sebulan yang diperoleh dengan cara mengurangi penghasilan bruto sebulan dengan biaya jabatan, serta iuran pensiun, iuran Jaminan Hari Tua, dan/atau iuran Tunjangan Hari Tua yang dibayar sendiri oleh pegawai yang bersangkutan melalui pemberi kerja kepada Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau kepada BPJS Ketenagakerjaan.
4. Selanjutnya dihitung penghasilan neto setahun, yaitu jumlah penghasilan neto sebulan dikalikan 12.
5. Dalam hal seorang pegawai tetap dengan kewajiban pajak subjektifnya sebagai Wajib Pajak dalam negeri sudah ada sejak awal tahun, tetapi mulai bekerja setelah bulan Januari, maka penghasilan neto setahun dihitung dengan mengalikan penghasilan neto sebulan dengan banyaknya bulan sejak pegawai yang bersangkutan mulai bekerja sampai dengan bulan Desember.
6. Selanjutnya dihitung Penghasilan Kena Pajak sebagai dasar penerapan Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU HPP, yaitu sebesar Penghasilan neto setahun pada huruf a atau b di atas, dikurangi dengan PTKP.
7. Setelah diperoleh PPh terutang dengan menerapkan Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU HPP terhadap Penghasilan Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf c, selanjutnya dihitung PPh Pasal 21 sebulan, yang harus dipotong dan/atau disetor ke kas negara, yaitu sebesar:

- a. jumlah PPh Pasal 21 setahun atas penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibagi dengan 12; atau
- b. jumlah PPh Pasal 21 setahun atas penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf b dibagi banyaknya bulan yang menjadi faktor pengali sebagaimana dimaksud pada huruf b.

Petunjuk umum perhitungan PPh 21 untuk Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas, Pemegang dan Calon Pegawai yang Menerima Upah Harian, Upah Mingguan, Upah Satuan, Upah Borongan, Uang Saku Harian atau Mingguan. Menurut Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor Per-16/PJ/2016:

1. Tentukan jumlah upah/uang saku harian, atau rata-rata upah/uang saku yang diterima atau diperoleh dalam sehari:
 - a. upah/uang saku mingguan dibagi banyaknya hari bekerja dalam seminggu;
 - b. upah satuan dikalikan dengan jumlah rata-rata satuan yang dihasilkan dalam sehari;
 - c. upah borongan dibagi dengan jumlah hari yang digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan borongan.
2. Dalam hal upah/uang saku harian atau rata-rata upah/uang saku harian belum melebihi Rp. 450.000,-, dan jumlah kumulatif yang diterima atau diperoleh dalam bulan kalender yang bersangkutan belum melebihi Rp. 4.500.000,- maka tidak ada PPh Pasal 21 yang harus dipotong
3. Dalam hal upah/uang saku harian atau rata-rata upah/uang saku harian telah melebihi Rp. 450.000,- dan sepanjang jumlah kumulatif yang diterima atau diperoleh dalam bulan kalender yang bersangkutan belum melebihi Rp. 4.500.000,- maka PPh Pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar upah/uang saku harian atau rata-rata upah/uang saku harian setelah dikurangi Rp. 450.000,- dikalikan 5%.
4. Dalam hal jumlah upah kumulatif yang diterima atau diperoleh dalam bulan kalender yang bersangkutan telah melebihi Rp. 4.500.000,- dan kurang dari Rp. 10.200.000,- maka PPh Pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar

upah/uang saku harian atau rata-rata upah/uang saku harian setelah dikurangi PTKP sehari, dikalikan 5%.

5. Dalam hal jumlah upah kumulatif yang diterima atau diperoleh dalam satu bulan kalender telah melebihi Rp. 10.200.000,- maka PPh Pasal 21 dihitung dengan menerapkan Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh atas jumlah upah bruto dalam satu bulan yang disetahunkan setelah dikurangi PTKP, dan PPh Pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar PPh Pasal 21 hasil perhitungan tersebut dibagi 12.

2.4 Surat Setor Pajak (SSP)

Berdasarkan Undang- Undang No. 28 Tahun 2007, bahwa wajib pajak wajib melakukan pembayaran dan penyetoran PPh Pasal 21 keterlambatan pembayaran dan penyetoran berakibat dikenai sanksi administrasi berupa bunga 2% per bulan yang dihiung dari jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayara dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor per- 09/PJ/2020, Surat Setoran Pajak yang selanjutnya disebut dengan SSP adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. SSP digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran atas:

- a. 1 (satu) jenis pajak;
- b. 1(satu) Masa Pajak, Tahun Pajak, atau Bagian Tahun Pajak; dan
- c. 1 (satu) surat ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan PBB, Surat Tagihan PBB, atau surat keputusan atau putusan atas upaya hukum yang mengakibatkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, dalam hal pembayaran atas ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak, dengan menggunakan 1 (satu) kode akun pajak dan 1 (satu) kode jenis setoran.

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor per- 09/PJ/2020, Penyetoran PPh Pasal 21 terutang dapat disetor secara manual dengan menggunakan SSP (Surat Setor Pajak), atau disetor secara elektronik atau SSE

(Surat Setor Elektronik) dengan menggunakan aplikasi *billing* atau sistem penerbitan kode *billing*. SSP diisi sesuai dengan jumlah PPh Pasal 21 terutang dan tatacara pengisian sesuai dengan peraturan perpajakan. Langkah- langkah pengisian SSP secara manual atau pengisian formulir SSP Masa CV Nebula Motor sebagai berikut.

- 1) Kotak Lembar Diisi dengan angka 1/ Lembar ke-1 Untuk disampaikan kepada Bank/Pos Persepsi atau Lembaga Persepsi Lainnya.
- 2) NPWP Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang dimiliki Wajib Pajak (WP), Nama WP Diisi dengan Nama WP, Alamat WP Diisi sesuai dengan alamat WP.
 - a. NPWP diisi dengan 08.xxx.xxx.x-326.000
 - b. Nama WP diisi dengan CV Nebula Motor
 - c. Alamat diisi dengan Bandar Lampung
- 3) NOP (Nomor Objek Pajak) Alamat Objek Pajak, tidak diisi karena CV Nebula Motor tidak melakukan transaksi terkait tanah dan bangunan.
- 4) Kode Akun Pajak Diisi dengan angka Kode Akun Pajak 411121 untuk PPh Pasal 21 . Kode Jenis Setoran Diisi dengan angka 100 untuk jenis setoran masa PPh Pasal 21.
- 5) Uraian Pembayaran Diisi dengan tambahan informasi pembayaran yang tidak terdapat pada kolom yang tersedia.
- 6) Masa Pajak Diisi dengan memberi tanda silang pada salah satu kolom Masa Pajak untuk Masa Pajak yang dibayar atau disetor.
- 7) Tahun Pajak Diisi dengan Tahun Pajak yang sesuai
- 8) Nomor Ketetapan, tidak diisi
- 9) Jumlah Pembayaran Diisi dengan angka jumlah pajak yang dibayar atau disetor dalam rupiah penuh.
- 10) Terbilang Diisi dengan jumlah pajak yang dibayar atau disetor dengan huruf latin dan menggunakan Bahasa Indonesia
- 11) Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Diisi tanggal penerimaan pembayaran atau setoran oleh Kantor Penerima Pembayaran, tanda tangan, dan nama jelas petugas penerima pembayaran atau setoran, serta cap/stempel Kantor Penerima Pembayaran.

- 12) Wajib Pajak/Penyetor Diisi tempat dan tanggal pembayaran atau penyetoran, tanda tangan, NPWP, dan nama jelas WP/Penyetor serta stempel usaha (jika ada) Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran Diisi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) dan Nomor Transaksi Bank (NTB), atau NTPN dan Nomor Transaksi Pos (NTP), atau NTPN dan Nomor Transaksi Lainnya (NTL).

Langkah- langkah penyetoran pajak dengan *billing*:

- 1) Pembuatan kode *billing* dengan cara login ke akun DJP isikan NPWP dan *password*
- 2) Selanjutnya klik *ebilling*, NPWP, nama, alamat akan terisi secara otomatis
- 3) Selanjutnya isi jenis pajak yaitu 411121 atau PPh Pasal 21 dengan jenis setoran 100, tahun pajak 2021, jumlah setor yaitu Rp. 89.255,- dan terbilang yaitu Delapan Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Lima Puluh Lima Rupiah
- 4) Selanjutnya klik buat *billing* dan isi keamanan sesuai dengan dengan gambar dan lakukan pengecekan data dan cetak.
- 5) Selanjutnya lakukan pembayaran dengan menggunakan ID *billing* yang tertera sampai dengan jangka waktu yang telah ditentukan.

2.5 Surat Pemberitahuan Pajak (SPT)

Berdasarkan Undang- Undang No. 28 Tahun 2007, bahwa wajib pajak wajib melakukan pelaporan/ penyampaian PPh Pasal 21, apabila surat pemberitahuan pajak tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan maka akan dikenai sanksi administrasi yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4. Sanksi Administrasi Keterlambatan Penyampaian SPT

No.	Jenis pajak	Jangka Waktu Penyampaian SPT	Denda pajak
1.	SPT Masa lainnya	Paling lama 20 hari setelah akhir masa pajak	Rp. 100.000,-
2.	SPT Tahunan pajak penghasilan wajib badan	Paling lama 3 bulan setelah pajak akhir tahun pajak	Rp. 1000.000,-
3.	SPT Tahunan pajak penghasilan wajib pribadi	Paling lama 4 bulan setelah pajak akhir tahun pajak	Rp. 100.000,-

Sumber. Undang- Undang No. 28 Tahun 2007

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 9 /PMK. 03/2018, Surat Pemberitahuan yang selanjutnya disingkat SPT adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/ atau pembayaran pajak, objek pajak dan/ atau bukan objek pajak, dan/ atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. SPT harus diisi dengan benar, lengkap, dan jelas dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin dan angka arab, satuan mata uang rupiah dan menandatangani serta menyampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

2.5.1 Jenis dan Bentuk Surat Pemberitahuan Pajak

Jenis SPT sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 9 /PMK. 03/2018 meliputi:

1. SPT Masa yaitu SPT suatu masa pajak yang terdiri atas:
 - a. SPT Masa PPh
 - b. SPT Masa PPN
 - c. SPT Masa PPN bagi Pemungut
2. SPT Tahunan PPh, yang terdiri atas:
 - a. SPT Tahunan PPh untuk satu Tahun Pajak
 - b. SPT Tahunan PPh untuk Bagian Tahun Pajak.

Dari jenis SPT baik SPT masa maupun SPT tahunan berbentuk:

- a. dokumen elektronik
- b. formulir kertas (*hardcopy*).

2.5.2 Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 9 /Pmk. 03/2018. Penyampaian SPT oleh Wajib Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak, dapat dilakukan:

- a. Secara langsung
- b. Melalui pos dengan bukti pengiriman surat, atau
- c. Dengan cara lain/ e- SPT

Penyampaian SPT dengan cara lain ini dilakukan melalui:

- a. Perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat, atau
- b. Saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak sesuai dengan perkembangan teknologi informasi.

Saluran tertentu sebagaimana dimaksud adalah

- a. Laman Direktorat Jenderal Pajak
- b. Laman penyalur SPT elektronik;
- c. Saluran suara digital yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak untuk Wajib Pajak tertentu
- d. Jaringan komunikasi data yang terhubung khusus antara Direktorat Jenderal Pajak dengan Wajib Pajak; dan
- e. Saluran lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Atas penyampaian SPT melalui saluran tertentu sebagaimana diberikan bukti penerimaan elektronik dan penyampaian melalui perusahaan jasa dengan bukti penerimaan surat dan tanda penerimaan surat yang menjadi bukti penerimaan SPT. Langkah- langkah pengisian SPT menggunakan E-SPT sebagai berikut.

- 1) Login *Database* dengan username Administrator dan *password* 123
- 2) Pengisian profil wajib pajak
 - a) NPWP diisi dengan 08.xxx.xxx.x-326.000
 - b) Nama diisi dengan CV Nebula Motor
 - c) Alamat diisi dengan Bandar Lampung
 - d) No. Telpon

- e) Email diisi dengan cvnebula@gmail.com
 - f) NPWP Penandatanganan diisi dengan NPWP direktur CV Nebula Motor
 - g) Nama Penandatanganan diisi dengan nama direktur CV Nebula Motor.
Dan simpan
- 3) Selanjutnya pengisian masa SPT dengan memilih menu “Pilih SPT” selanjutnya pilih buat SPT baru dengan masa sesuai masa pajak.
 - 4) Selanjutnya pada menu pilih “Isi SPT” selanjutnya pilih formulir 1721-1 untuk pegawai tidak tetap selanjutnya pilih satu masa pajak dan akan muncul “Daftar Pemotong Pajak” yang terdiri dari 3 kolom yaitu bagian a yang berisi pegawai tetap dengan penghasilan di atas PTKP dan bagian b untuk pegawai tetap dengan penghasilan dibawah PTKP dan c berisikan jumlah bagian a ditambah dengan bagian b.
 - a) Pengisian bagian a untuk pegawai tetap dengan penghasilan diatas PTKP yaitu klik tambah pada bagian bawah bagian a, selanjutnya input data pemotong pajak dengan NPWP diisi NPWP karyawan, Nama diisi dengan nama Rohman, kode objek pajak pilih 21-100-01 atau pegawai tetap, jumlah penghasilan bruto dan PPh dipotong kemudian pilih simpan.
 - b) Pengisian bagian b untuk pegawai tetap dengan penghasilan dibawah PTKP, jumlah pegawai diisi 3 sebanyak sampel yang digunakan penulis dalam pelaksanaan tugas akhir dan jumlah penghasilan bruto pegawai sesuai dengan penghasilan bruto, dan simpan.
 - 5) Untuk pengisian pegawai tidak tetap pilih menu “Pilih SPT” kemudian pilih daftar bukti potong dan pilih tidak final atau 1721-II. Untuk menambah transaksi klik bagian baru maka akan muncul bukti potong tidak final yang terdapat 3 bagian yaitu:
 - a) Bagian a identitas penerima penghasilan bagian a yang dipotong. Pengisian NPWP sesuai dengan NPWP karyawan nama diisi dengan Agus, NIK diisi sesuai dengan NIK karyawan Agus dan alamat diisi sesuai dengan alamat yang tertera pada kartu tanda penduduk.
 - b) Pada bagian b pilih kode objek pajak sesuai dengan klasifikasi 21-100-09, penghasilan bruto dan dasar pengenaan pajak lalu simpan.

- 6) Setelah pengisian SPT selesai selanjutnya pilih menu isi SPT klik SPT induk 1721 akan muncul tampilan yang berisi daftar pemotongan dan Perhitungan jumlah PPh terutang, PPh yang terutang harus dibayarkan terlebih dahulu agar dapat memperoleh nomor transaksi penerimaan negara atau ntpn jika Pembayaran sudah dilakukan.
- 7) Selanjutnya pilih menu klik “Isi SPT” lalu pilih daftar SSB untuk menginput data pembayaran PPh klik tambah isikan kode akun pajak yaitu 411121 atau PPh 21, kode jenis setoran yaitu 100, isi tanggal transaksi, isi nomor transaksi penerimaan negara atau ntpn dan jumlah PPh yang telah disetorkan, kemudian klik simpan.
- 8) Selanjutnya kembali ke menu “Isi SPT” dan pilih SPT induk dan pastikan data telah sesuai selanjutnya lengkapi kolom e dengan data profil wajib pajak selaku pemotong PPh pasal 21, lalu simpan.
- 9) Langkah terakhir pembuatan CSV dengan cara pilih menu CSV kemudian pilih pelaporan spt pilih masa yang akan dilaporkan kemudian klik buat file csv, file tersebut akan secara otomatis tersimpan.
- 10) selanjutnya untuk melakukan pelaporan SPT PPh pasal 21 buka DJP dan lakukan login isi NPWP perusahaan dan kata sandi.
- 11) selanjutnya pilih menu lapor dan klik *efiling* lalu pilih menu “Buat Spt” selanjutnya klik pilih file untuk mengunggah file csv yang telah disiapkan sebelumnya lalu klik start upload setelah proses upload selesai .
- 12) selanjutnya tunggu beberapa saat maka kita akan diarahkan pada halaman verifikasi data SPT Pastikan data pelaporan SPT PPh pasal 21 sudah sesuai lalu ambil kode verifikasi dengan cara Klik tombol disini kode verifikasi dapat dikirimkan melalui media email atau SMS ke nomor handphone selanjutnya isikan kode verifikasi pada kolom yang tersedia lalu klik kirim SPT.
- 13) Selanjutnya akan mendapatkan Bukti penerimaan elektronik sebagai bukti bahwa anda telah melaporkan SPT.